



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN KABUPATEN KEDIRI
TAHUN AJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2021/2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN AJARAN 2021/2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP.
7. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan Anak Usia Dini formal yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), satuan pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang siswa telah menyelesaikan dan lulus dari satuan pendidikan;
12. Pagu adalah kuota jumlah peserta didik baru pada masing-masing satuan pendidikan;
13. Rombongan belajar yang selanjutnya disebut rombel adalah banyaknya kelompok belajar peserta didik yang terdaftar pada satu tingkat/ kelas.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

- (1) PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan PPDB.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Calon Peserta Didik Baru TK harus memenuhi persyaratan usia :
 - a. paling rendah berusia 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A pada tanggal 1 Juli 2021;

- b. paling rendah berusia 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B pada tanggal 1 Juli 2021;
- (2) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Calon Peserta Didik Baru Kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
- a. 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2021; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
- (2) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2021 bagi calon peserta didik yang memiliki:
- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (5) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (6) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (4) Khusus bagi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) baru yang berasal dari sekolah di luar negeri baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing harus mendapatkan surat rekomendasi ijin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 7

Persyaratan dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 merupakan persyaratan umum PPDB, sedangkan persyaratan khusus sesuai dengan jalur yang digunakan diuraikan dalam Petunjuk Teknis PPDB dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

TATA CARA

Bagian Kesatu

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan harus melaksanakan PPDB untuk Tahun Ajaran 2021/2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tahapan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut :
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran dan verifikasi;
 - c. seleksi sesuai jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) PPDB pada jenjang TK dan SD dilaksanakan secara luring adapun jenjang SMP dilaksanakan secara daring.
- (4) Satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;

- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tahapan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB melalui keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8:
- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - 1) melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - 2) melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kepanitiaan

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan membentuk Panitia PPDB tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia PPDB tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan sistem PPDB untuk jenjang TK, SD, dan SMP;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan PPDB untuk jenjang TK, SD, dan SMP;
 - c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PPDB jenjang TK, SD, dan SMP; dan
 - d. melakukan rekapitulasi hasil seleksi PPDB jenjang TK, SD, dan SMP.

Pasal 11

- (1) Kepala satuan pendidikan membentuk Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

- (2) Tugas Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan proses PPDB pada satuan pendidikan;
 - b. melaksanakan PPDB sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan;
 - c. menerima berkas pendaftaran PPDB pada satuan pendidikan;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi berkas PPDB pada satuan pendidikan;
 - e. melakukan pemrosesan pendaftar dan mengumumkan daftar sementara peringkat calon peserta didik secara berkala pada saat proses PPDB berlangsung;
 - f. membuat daftar peserta yang diterima pada satuan pendidikan sesuai dengan pagu yang ditetapkan;
 - g. membuat pengumuman daftar peserta yang diterima pada satuan pendidikan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 12

- (1) PPDB dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
- (4) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB melalui keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

BAB V

PAGU PPDB

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan dalam melaksanakan PPDB harus sesuai dengan pagu PPDB.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
- a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

BAB VI

JADWAL KEGIATAN

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan melaksanakan PPDB sesuai jadwal yang ditetapkan
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas dalam Petunjuk Teknis PPDB.

BAB VII

SELEKSI

Pasal 16

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Pasal 17

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- (4) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan jenjang TK, RA atau sejenisnya.
- (5) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (6) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (7) Tata cara seleksi lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB melalui keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.

- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

BAB VIII

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 20

Satuan pendidikan melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri dan Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 22

Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan, mengawasi, dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 - 6 - 2021

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 14 - 6 - 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010